

STUDI KASUS PEMBAGIAN WARIS DALAM HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA**Jessca, Angterina, Hendryani, Stephanie Tania, Jeshlyn, Winda Fitri**

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

Email: 2151005.jessca@uib.edu, 2151006.angterina@uib.edu, 2151008.hendryani@uib.edu,
2151019.stephanietania@uib.edu, 2151042.jeshlyn@uib.edu, winda.fitri@uib.edu**ABSTRAK**

Dalam lingkungan masyarakat harta dan benda yang dimiliki oleh seseorang yang dimana apabila adanya seseorang meninggal sering menjadi salah satu pembahasan dan pembahasan tersebut biasanya tidak jauh dari bagaimana pembagian dari warisan tersebut. warisan merupakan sekumpulan harta yang ditinggalkan dari seseorang yang telah almarhum (pewaris) yang harta tersebut akan diberikan kepada keturunannya pihak yang memiliki hubungan darah atau yang bersangkutan dan dianggap berhak untuk mewarisi hartanya (ahli waris) dan Harta waris yang diberikan biasanya dapat berupa aset bergerak berupa tabungan, kendaraan, surat berharga dan aset tidak bergerak berupa bangunan, tanah. Hukum Waris merupakan hukum yang memberikan ketentuan bahwa siapa yang layak dan berhak untuk menjadi ahli warisnya dan seberapa besar bagian yang didapatkannya oleh masing-masing ahli warisnya dari sejumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris (tirkah). Pada artikel ini membahas mengenai bagaimana kompetensi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Peradilan Agama dalam menangani Waris dan Bagaimana tindakan konkret Hukum Acara Peradilan Agama dalam menangani kasus tersebut. penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam artikel ini. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara konkret mengenai pembagian waris dengan kasus nyata yang pernah terjadi di masyarakat.

Kata Kunci: Harta Waris, Hukum Acara Peradilan Agama, Warisan**ABSTRACT**

In the community, assets and objects owned by someone where if someone dies are often one of the discussions and this discussion is usually not far from how the distribution of the inheritance. Inheritance is a collection of assets left by someone who has passed away (heir) where the assets will be given to the party concerned and considered entitled to inherit their assets (heirs) and the inheritance given can usually be in the form of movable assets in the form of savings, vehicles, securities and immovable assets in the form of buildings, land. Inheritance law is a law that provides guidance as to who is entitled to become the heir and how much of the portion each gets from the assets left by the heir (tirkah). in this article discusses how the competence of Law Number 50 of 2009 on the Religious Courts in dealing with inheritance and how the concrete actions of the Religious Courts Procedural Law in handling these cases. the author uses qualitative research methods in this article. Writing this article aims to examine concretely regarding the distribution of inheritance with real cases that have occurred in society.

Keywords: *Inheritance, Religious Court Procedure Law, Inheritance***A. PENDAHULUAN**

Istilah kata waris sudah tidak lagi asing di kehidupan kita dan juga dilingkungan masyarakat. dalam lingkungan masyarakat sering diperbicarakan tentang harta dan benda yang dimiliki oleh seseorang yang dimana apabila adanya seseorang meninggal, maka akan terlitasnya pemikiran menuju tentang permasalahan warisan. Seseorang yang selama masih hidupnya memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan terhadap orang lain yang menyangkut harta dan benda dalam kehidupan masyarakat, maka dari itu banyak yang mengikat antar satu sama lain, akan tetapi jika salah satu dari pihak mereka

telah almarhum, maka adanya hubungan hukum yang terlepas. Hal inilah yang memunculkan hukum waris yang diperlukan untuk mengatur kepentingan-kepentingan dalam masyarakat itu agar dapat diselamatkan. Menurut (KBBI) kata waris memiliki arti orang yang dianggap memiliki hak untuk menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Dalam Hukum Islam, kata "warisan" adalah seperangkat aturan yang berisi peraturan yang mengatur tentang perpindahan harta yang ditinggalkan oleh orang yang almarhum serta konsekuensinya

bagi ahli warisnya.¹ Dengan kata lain, waris disebut juga *Fara'id* yang berarti bagian tertentu yang diwariskan menurut agama Islam dibagikan kepada semua yang berhak dan yang bagiannya ditentukan sehingga untuk bisa mengatur atau mengelola harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah almarhum/meninggal dunia, maka hukum waris memiliki peran yang sangat penting untuk pembagiannya dan untuk menghindari terjadinya peristiwa ketidakadilan saat melakukan pembagian harta waris.² Hukum Waris merupakan hukum yang memberikan ketentuan serta menentukan siapa yang layak dan berhak untuk menjadi ahli warisnya serta seberapa besar bagian yang didapatkannya oleh masing-masing ahli warisnya dari sejumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris (tirkah). Hukum waris sangatlah penting, karena hukum waris memiliki kaitannya dengan prospek status kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Hukum waris juga memiliki peran yang sangat penting di Indonesia, jika tidak ada Hukum Waris dapat menyebabkan seseorang ahli waris mempunyai persepsi yang salah.

Warisan ialah suatu harta peninggalan dari seseorang yang telah almarhum (pewaris) diberikan kepada pihak yang berhak untuk mewarisi hartanya (ahli waris). Harta waris yang diberikan dapat berupa aset bergerak berupa tabungan, kendaraan, surat berharga dan aset tidak bergerak berupa bangunan, tanah. Keabsahan ahli waris untuk mendapatkan harta warisan ketika pewaris telah meninggal dunia dan sebagai ahli waris harus menjalankan kewajibannya sebelum mendapatkan harta warisan yakni harus menyelesaikan urusan jenazah pewaris, melunasi hutang pewaris, pelaksanaan wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris. Pelaksanaan pembagian warisan perlu adanya penentuan dan identifikasi ahli

waris yang harus memiliki hubungan darah baik dari keturunan ataupun dari perkawinan dengan pewaris. Berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI), penggolongan ahli waris yang mempunyai ikatan keluarga atau kekerabatan yang terdiri atas golongan ahli waris kelompok laki-laki yakni ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek serta kelompok ahli waris perempuan yakni ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Klasifikasi golongan ahli waris ikatan perkawinan, terdiri dari janda (istri Mayyit) dan duda (suami Mayyit). Kemudian golongan ahli waris yang memiliki klasifikasi yang jelas adalah klasifikasi *Dzawil Furudh*, yang terdiri dari anak perempuan, ayah, istri (janda), suami (duda), saudara laki-laki atau perempuan ibu, dan saudara perempuan kandung. Lingkaran ahli waris yang belum ditentukan pembagiannya terdiri dari anak laki-laki dan keturunannya, anak perempuan dan keturunannya (jika ada anak laki-laki), saudara laki-laki dan saudara perempuan (jika pewaris tidak mempunyai anak/keturunan dan ayah), kakek nenek, paman dan bibi (dari keduanya pihak ayah maupun ibu). Jika terjadi suatu peristiwa dalam pembagian harta peninggalan dimana ahli waris meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anak ahli waris menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (kecuali orang-orang yang terhalang menurut Pasal 173 Hukum Islam) yakni keturunan dari laki-laki atau perempuan saudara sekandung, nenek dan kakek dari pihak ayah, nenek dan kakek dari pihak ibu, bibi dan paman serta keturunannya dari pihak ayah (bila tidak ada kakek dan nenek dari pihak ayah). Penggolongan tersebut merupakan suatu identifikasi ahli waris yang berhak mewaris sehingga sebagai ahli waris yang berhak mewaris harus memenuhi syarat-syarat yang ada dalam hukum waris Islam, yaitu pewaris telah meninggal dunia dan secara hukum resmi dinyatakan meninggal dunia, memiliki ahli waris/keturunan yang masih hidup untuk mewarisinya, memiliki hubungan ahli waris dengan pewaris yang terdiri dari ikatan perkawinan, hubungan darah, atau emansipasi budak dan menganut agama yang sama yaitu Islam. Jika seorang ahli waris memiliki niat buruk untuk melukai

¹ KBBI, "*Waris*" Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.web.id/waris>

² Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Pembagian Waris. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/drs-mufi-ahmad-baihaqi-m-h>, Diakses pada 1 Mei 2023.

ataupun membunuh pewaris maka dia didiskualifikasi untuk menjadi ahli warisnya.

Lingkungan masyarakat mendukung adanya hukum yang mengatur tentang harta warisan yang ditinggalkan dari seseorang yang telah almarhum karena adanya peraturan ini mereka dapat menggunakan jalur hukum tersebut untuk menyelesaikan sengketa waris dengan baik dan sesuai dengan porsi mereka masing-masing. Menurut Wirjono Prodjodikoro, ia memberikan batasan-batasan yang diperlukan mengenai warisan, yaitu :

1. sesuatu harta atau benda warisan dapat dinyatakan warisan apabila seseorang yang meninggalkan dinyatakan meninggal dunia.
2. harta atau benda warisan dapat diterima oleh beberapa orang ahli waris yang mempunyai hak menerima kekayaan yang ditinggalkannya.
3. adanya harta warisan yang diwariskan.

Hukum waris sangatlah penting diterapkan di negara Indonesia, dikarenakan banyak munculnya keegoisan di lingkungan masyarakat yang menginginkan warisan yang ditinggalkan oleh seseorang, dalam hukum waris yang mengatur, bahwa apabila ingin menjadi ahli waris, ia harus memiliki hubungan yang erat dengan pemilik warisan.³ Sehingga dapat dijadikan ahli waris oleh pihak pemilik warisan. Akan tetapi, tidak semua orang yang dekat dapat memiliki warisan dengan berbagai alasan. Seperti yang telah disebutkan dalam pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara waris, sehingga pada artikel ini penulis membahas mengenai bagaimana kompetensi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Peradilan Agama dalam menangani waris serta bagaimana tindakan konkret Hukum Acara Peradilan Agama dalam menangani kasus yang telah dianalisis oleh kelompok kami.

³ *Pilihan Hukum Waris Bagi orang Di Indonesia Beragama Islam, Perspektif Volume X No.3 Tahun 2005 Edisi Juli, Halaman 275.*

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kompetensi Undang-Undang No 50 Tahun 2009 Peradilan Agama dalam menangani waris?
2. Bagaimana tindakan konkret Hukum Acara Peradilan Agama dalam menangani kasus?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam artikel ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif biasanya digunakan dijadikan bahan dasar untuk meneliti pada objek alamiah. Tujuan dari penelitian kualitatif sebagai sumber untuk menjelaskan suatu fenomena dengan cara mengumpulkan sumber data sebanyak-banyaknya. Metode penelitian kualitatif pada umumnya mempunyai objek yang jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan metode penelitian kuantitatif. Dengan melihat metode penelitian yang Penulis gunakan dalam pembahasan artikel ini lebih memanfaatkan pengumpulan sumber data, oleh karena itu Penulis memilih untuk menggunakan teknik pengumpulan data observasi. Penulis melakukan observasi terhadap studi kasus yang berhubungan dengan pembahasan artikel ini. Dalam melaksanakan observasi dalam mengumpulkan data sebagai sumber bahan Penulis dalam penyelesaian artikel ini, teknik pengumpulan data sekunder ini sangat cocok dengan artikel ini. Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder merupakan sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, biasanya data tersebut bisa saja dari orang lain ataupun melalui dokumen. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal, buku, undang-undang ataupun artikel yang berkaitan dengan pembahasan judul artikel.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Al-Quran merupakan kitab umat muslim, dimana Al-Quran juga dianggap sebagai dasar hukum dalam memutus sebuah perkara di hukum acara peradilan agama. pengadilan agama di Negara Indonesia sudah ada pada zaman kerajaan, dan juga terdapat pada zaman penjajahan belanda dan jepang sesudah kemerdekaan hingga akhirnya keluar

UU No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang lebih mempertegas lagi status Pengadilan Agama di Indonesia. UU No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama merupakan UU pertama yang secara resmi digunakan dan dijadikan patokan dalam memutus perkara di pengadilan agama karena UU No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama pada saat itu dianggap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan tidak bertentangan juga dengan kitab Al-Quran.

Keluarnya UU No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama pada saat itu sangat membantu hakim dalam memutus suatu perkara, selang beberapa tahun untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat terjadi revisi pada UU No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, dimana revisi yang dilakukan hanya pada beberapa pasal saja. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama UU No. 7 tahun 1989 masih digunakan karena hanya dilakukan revisi pada beberapa pasal saja yang mana revisi-revisi tersebut menambahkan serta mempertegas pasal-pasal yang sekiranya memang kurang jelas bunyi dan tujuannya. Tak berapa lama setelahnya muncul UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. UU No. 50 Tahun 2009 tak berbeda jauh dengan UU No. 3 Tahun 2006 karena hanya dilakukan sedikit revisi dan tambahan yang berkaitan dengan sistem peradilan agama. Nyatanya meskipun telah direvisi dua kali UU No. 7 tahun 1989 masih digunakan karena revisi yang dilakukan bukanlah perubahan yang sangat signifikan.

Warisan merupakan harta yang diberikan oleh pewaris kepada seluruh ahli waris apabila pewaris sudah meninggal dunia, pewaris dapat mengumumkan pembagian harta secara langsung maupun tidak langsung. Mengumumkan pembagian harta warisan yang tidak langsung adalah dengan cara menuliskannya di surat wasiat maupun pergi ke kantor hukum untuk dilakukan legalisasi agar pembuktian hukumnya lebih jelas.

Mengumumkan secara langsung bisa dengan cara mengumpulkan seluruh ahli waris dan kemudian diberitahukan bagiannya masing-

masing selain mengumpulkan ahli waris dapat juga memanggil beberapa orang penting di desa maupun perumahan tersebut, seperti Kepala Desa, RW, RT, Tetangga, dan lainnya. Namun cara ini kurang dianjurkan sebab dapat dilakukan penyangkalan dan kurang bisa diterima pembuktiannya. Apabila terdapat warisan yang belum dibagikan maka hal itu kembali lagi kepada pihak keluarga dan kepercayaan yang dianut. Apabila beragama non muslim maka pembagian harta warisan dapat dilakukan dengan cara datang ke kantor hukum ataupun notaris untuk pembagian harta warisan yang sesuai dengan Undang-undang. Namun apabila ingin ditentukan dengan cara kepercayaan maupun suku masing-masing juga diperbolehkan selagi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada pihak yang keberatan.

Dalam Undang-undang telah diatur ahli waris yang diakui keberadaannya, yaitu:

1. Suami
2. Isteri
3. Ayah
4. Ibu
5. Anak kandung

Selain yang disebutkan diatas maka ahli waris wajib memiliki pembuktian untuk dinyatakan sebagai ahli waris serta hubungan apa yang dimiliki dengan pewaris dengan pembuktian yang jelas.

Pewaris yang meninggalkan hutang diwajibkan melunasi seluruh hutangnya terlebih dahulu sebelum harta dibagikan kepada ahli waris sebagai bentuk tanggung jawab kepada kreditur terlepas dari perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Kreditur yang meminjamkan uang kepada pewaris dapat meminta atau menagih hutangnya walaupun pewaris telah meninggal dunia, kreditur dapat menagih hutangnya dengan ahli waris pewaris yang akan menerima harta warisan dari pewaris dan kreditur dalam menagih hutangnya harus bersikap baik dan berakhlak mulia, tidak boleh membentak atau bersikap jahat pada orang yang berhutang padanya. Kreditur juga dapat memberikan jangka waktu kepada ahli warisnya yang tidak mampu untuk membayar utangnya pewaris karena kreditur sebagai orang yang memberikan bantuan dan kemudahan untuk membantu mereka saat mengalami kesulitan ataupun kesusahan. Jika

ahli waris telah berusaha melunasi semua hutang tetapi masih tidak cukup melunasi semua hutang maka ahli waris dapat mencicil bayar sesuai kesepakatan dengan kreditur maupun menolak menjadi ahli waris.⁴ Namun, dalam tinjauan hukum Waris Islam tidak mengenal adanya penolakan waris karena memiliki konsep asas pewarisan yakni perpindahan harta secara otomatis dari pewaris kepada ahli waris berdasarkan ketetapan Allah terlepas dari kehendak pewaris atau ahli waris (ijbari) dan bermakna bahwa seorang ahli waris wajib menerima harta warisan sesuai bagiannya yang telah dikurangi biaya penting pewaris. Tetapi seiring berkembangnya zaman dan perlu mengikuti perkembangan zaman untuk memenuhi kebutuhan maka peraturan juga harus ikut perkembangan zaman agar dapat memberikan kepastian hukum bagi setiap orang dan tidak menimbulkan kekosongan hukum dan harta warisan juga dapat ditolak apabila ahli waris merasa dirugikan dengan warisan tersebut, dimana biasanya hutang yang ditinggalkan lebih banyak daripada warisan yang ditinggalkan dan ini merupakan hak setiap ahli waris untuk memilih untuk menerima, menolak atau menerima sebagian dari warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Bagian yang menjadi hak Ahli waris menjadi kehilangan dan haknya akan di bagi ke ahli waris lainnya yang ada hubungan darah maupun hubungan perkawinan dan jika tidak ada ahli waris lainnya maka hak tersebut akan diberikan ke Baitul Mal (Balai Keagamaan) melalui proses Putusan Pengadilan Agama.

Harta warisan dapat diterima oleh seluruh ahli waris selagi para ahli waris menjalankan kewajibannya.⁵ Namun seorang ahli waris juga dapat gugur apabila diketahui bahwa ahli waris membunuh pewaris, diangkat keluarga lain menjadi anak angkat, perbedaan agama, serta perbudakan (menyiksa pewaris semasa pewaris hidup), maka hak ahli waris di anggap gugur dan

dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Ahli waris haruslah masih hidup.⁶

Perkara 2010/Pdt.G/2021/PA.Btm⁷ merupakan perkara waris dimana pewaris meninggalkan harta kepada ahli waris, ahli waris yang disebutkan dalam perkara ini adalah istri dari pernikahan kedua pewaris serta empat anak kandung pewaris yang sah dalam pernikahan pertamanya. Perkara ini menarik perhatian penulis karena para pihak saling berselisih dengan harta yang ditinggalkan dimana istri dari pernikahan kedua pewaris menyatakan bahwa masih ada hutang yang belum diselesaikan sedangkan ahli waris lainnya yaitu anak pewaris menyatakan bahwa hutang telah diselesaikan dan menyatakan bahwa tergugat atau istri dari pernikahan kedua pewaris terkesan tidak ingin membagikan harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Padahal dalam harta tersebut terdapat harta bersama dengan istri dari pernikahan pertama pewaris. Ketika pewaris masih dalam status menikah dengan ibu kandung para ahli waris atau dapat disebut istri dari pernikahan pertama pewaris yang telah lebih dulu meninggal dunia, selain itu anak para pewaris menyatakan juga berhak atas harta lainnya karena pewaris juga merupakan ayah kandung para ahli waris.

Kompetensi UU No 50 Tahun 2009 Peradilan dalam menangani waris

Pembagian waris dapat dilakukan secara sepakatan dan damai oleh para ahli waris, tetapi bila terjadi suatu pertengkaran dalam pembagian warisan mengenai para ahli waris tidak menyetujui bagiannya maupun tidak mencapai kesepakatan untuk membagikan warisan untuk ahli waris lainnya maka ahli waris dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk melakukan pembagian warisnya. Sengketa waris dapat ditangani oleh Pengadilan Agama setempat jika perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama dan juga memiliki kewenangan untuk mengadili perkara perdata umat yang beragama islam.

⁴ Andriyana, D. (2020). Konsep Utang Dalam Syariat Islam. *Jurnal Al-fatih Global Mulia*, 2(2), 49-64.hal.61

⁵ Moechtar, O. (2017). Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek. *Yuridika*, 32(2), 280-309.

⁶ Moechtar, O., Valentino, B., & Wahono, D. C. (2020). Kajian komparatif lembaga penolakan waris dalam perspektif hukum waris adat dan Islam. *Jurnal Cakranala Hukum*, 11(3), 291-301.

⁷ Perkara 2010/Pdt.G/2021/PA.Btm

Dalam mengadili sebuah perkara dalam hukum acara pengadilan agama, hakim menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peradilan agama. seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa pengadilan agama masih menggunakan tiga peraturan perundangan yang masih aktif digunakan hingga saat ini karena adanya perubahan yang tidak terlalu signifikan.

Pada setiap pengadilan hakim-hakim telah dipilih dan dilantik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-undang disebutkan bahwa hakim dilarang menolak suatu perkara dengan dalih tidak atau belum ada peraturan maupun pasal yang dapat digunakan untuk mengadili suatu perkara. Apabila terjadi hal demikian maka hakim diminta untuk mempertimbangkan dan memutus perkara tersebut dengan seadil-adilnya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap orang harus menyadari dan mengetahui kompetensi Pengadilan Agama sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama sehingga dalam artikel ini akan membahas dua kompetensi yang berkaitan. Dua kompetensi tersebut nantinya akan membahas tentang bagaimana UU No 50 Tahun 2009 Peradilan dalam menangani waris di Peradilan Agama.

Kompetensi merupakan kewenangan peradilan untuk mengadili suatu perkara sesuai kekuasaannya baik dari tempat maupun jenis perkaranya. Peradilan Agama memiliki dua kompetensi atau kewenangan yakni:

1. Kompetensi Relatif

Kompetensi Relatif merupakan kewenangan pengadilan dalam menangani suatu perkara berdasarkan wilayah hukumnya, dasar hukum kompetensi relatif Pengadilan Agama adalah Pasal 118 Ayat 1 HIR atau Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga mengajukan suatu gugatan harus sesuai daerah hukum tergugat berada tetapi ada pengecualian yang sebagaimana dalam Pasal 118 Ayat 2, 3, dan 4 yaitu "Apabila terdapat 2 (dua) tergugat maka gugatan boleh diajukan pada salah satu dari dua daerah tergugat berada, Apabila tergugat tidak diketahui, gugatan diajukan pada daerah

penggugat, Apabila gugatan yang diajukan terkait benda tidak bergerak maka gugatan diajukan di mana letak benda tidak bergerak tersebut berada dan Apabila ada tempat tinggal yang disebut dalam suatu akad maka gugatan diajukan pada tempat yang dipilih dalam akad tersebut".⁸

Berdasarkan pemaparan diatas maka ahli waris dapat mengajukan gugatannya ke pengadilan dimana wilayah tergugat berada atau ada peristiwa pengecualian bisa mengajukan ke pengadilan wilayah hukum sendiri bila tidak mengetahui tergugat dan masih banyak peristiwa lainnya yang telah diatur. Mengajukan gugatan sesuai wilayah hukumnya agar dapat memudahkan pengadilan untuk mengadili perkara waris tersebut. Dalam menangani perkara 2010/Pdt.G/2021/PA.Btm dimana domisili dan letak objek sengketa yaitu harta waris penggugat dan tergugat berada di batam, dimana gugatan yang diajukan juga di pengadilan agama batam oleh karena batam merupakan wilayah hukum pengadilan agama batam maka pengadilan agama batam berhak untuk memutuskan perkara tersebut berdasarkan letak wilayahnya yang dimana baik objek sengketa, domisili serta dimana gugatan diajukan merupakan wilayah batam dan wilayah batam merupakan wilayah hukum pengadilan agama batam.

2. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut merupakan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi atau pokok sengketa. Kompetensi absolut terbagi menjadi Volunter dan contensius. Volunter merupakan permohonan yang tidak adanya sengketa, bentuknya berupa penetapan, seperti penetapan penentuan ahli waris, penetapan pengangkatan anak dan lain-lain sedangkan contensius merupakan gugatan yang memiliki sengketa atau perlawanan, bentuknya berupa putusan, seperti cerai, sengketa waris, sengketa ekonomi syariah dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan dasar hukum Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan

⁸ Pasal 118 Ayat 1 HIR atau Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pengadilan Agama⁹. Oleh karena itu, ahli waris yang memiliki sengketa waris dan beragama islam dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama maka sebelumnya dapat mengidentifikasi mengenai objek sengketa yang terjadi dimana para penggugat pernah berusaha berdiskusi dengan tergugat yang masih memiliki domisili yang sama untuk membicarakan terkait pembagian tetapi tergugat tidak menyetujuinya dan tidak menemukan jalan tengah atau tidak mencapai kesepakatan hingga jalan akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk mengadilinya suatu sengketa tersebut.

Kemudian, materi yang disengketakan adalah harta waris yang ditinggalkan pewaris diketahui terletak di Batam. Sengketa pembagian waris muncul ketika para penggugat yang juga tinggal di batam merasa memerlukan harta warisan tersebut dan berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh pewaris namun ibu tiri para penggugat enggan membagi warisan tersebut dikarenakan merasa bahwa warisan tersebut akan habis digunakan untuk pelunasan hutang, amal, biaya hidup dan lain-lain. Sedangkan para penggugat merasa bahwa harta tersebut masih banyak dan bisa untuk dibagikan namun sang ibu tiri hanya tidak ingin membagikannya karena terkesan ingin menguasai harta yang ditinggalkan pewaris. maka dari itu berdasarkan kronologi singkat yang telah diuraikan dimana berdasarkan objek, materi atau pokok sengketa yang berwilayah di batam maka pengadilan agama batam sangat berhak untuk mengadili sengketa ini karena batam merupakan wilayah hukum pengadilan agama batam.

Sengketa ini diadili di pengadilan agama batam karena baik penggugat maupun tergugat merupakan orang yang beragama islam. Agar sesuai dengan yang diajarkan dalam kitab Al-Quran maka penggugat memutuskan untuk mengajukan perkara ini di pengadilan agama batam sesuai domisili hukum karena objek, materi atau pokok

sengketa terletak di Batam dimana wilayah tersebut masuk di wilayah hukum pengadilan agama Batam. Maka berdasarkan UU yang berlaku maka perkara 2010/Pdt.G/2021/PA.Btm diadili di pengadilan agama batam berdasarkan hukum islam agar masih sesuai dengan yang diajarkan dalam kitab Al-Quran.

Dalam kompetensi absolut, jika suatu perkara yang diajukan oleh penggugat dan tergugat mengajukan eksepsi terkait kewenangan absolut dan Hakim akan memeriksa perkaranya dan terbukti bahwa perkara tidak sesuai dengan kewenangan absolut pengadilan agama, maka majelis hakim harus menghentikan pemeriksaan karena secara *ex officio* tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan Hakim menjatuhkan putusan akhir (*final judgement*) sehingga pemeriksaan perkara dianggap selesai pada tingkat pertama. Berdasarkan Pasal 136 HIR, jika terdapat eksepsi terhadap kewenangan absolut maka hakim terlebih dahulu akan memeriksa dan memutus eksepsi tersebut untuk mempertimbangkan apakah perkara yang ajukan merupakan kewenangan mereka untuk mengadilinya dan hakim akan menunda untuk pemeriksaan pokok perkara tersebut karena pemeriksaan dan pemutusan eksepsi diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Tindakan Konkret Hukum Acara Peradilan Agama dalam menangani kasus

Hukum acara merupakan serangkaian tindakan yang dimulai dari memasukkan permohonan ataupun gugatan sampai dengan selesai sampai di putusan. Sedangkan Peradilan Agama adalah salah satu peradilan yang ada di Indonesia yang bersifat khusus dikarenakan berwenang dalam jenis perkara perdata bagi seorang muslim di Indonesia. Perwujudan Peradilan Agama di Indonesia dapat ditinjau dari berbagai hal berikut:

- a) Apabila dilihat dari filosofis peradilan dibentuk untuk menegakan suatu keadilan. Hukum yang ditegakkan ialah Hukum Allah yang telah disistemasi oleh manusia.
- b) Secara tinjauan yuridis Hukum Islam di bidang perkawinan, wasiat, waris,

⁹ Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pengadilan Agama

- hibah, shadaqah, wakaf ini berlaku di Peradilan Agama.
- c) Secara sosiologis Peradilan Agama dikembangkan oleh masyarakat Islam.
 - d) Peradilan Agama merupakan suatu rantai Peradilan Islam yang berhubungan sejak masa Rasulullah SAW.

Setiap peradilan di Indonesia tentunya memiliki tujuan dan fungsi masing-masing. Pada Hukum Acara Peradilan Agama memiliki fungsi yakni:

1. Fungsi mengadili, ialah untuk memeriksa atau mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama
2. Fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas serta tingkah laku hakim atau kode etik hakim.
3. Fungsi administratif, memberikan pelayanan administrasi dari tingkat perkara pertama sampai tingkat perkara akhir.
4. Fungsi lainnya, melakukan pelayanan terhadap penyuluhan hukum maupun penelitian

Berdasarkan kasus perkara 2010/Pdt.G/2021/PA.Btm mengenai sengketa warisan antara Para penggugat yang sebagai anak pewaris dari perkawinan yang pertama dan Tergugat sebagai Istri Pewaris dari perkawinan kedua. Dari alur hubungan tersebut dapat dijabarkan bahwa anak dari pewaris atau Penggugat tidak memiliki hubungan darah dengan Istri pewaris/Tergugat karena Tergugat merupakan ibu tiri penggugat yang hanya memiliki hubungan terkait panggilan saja, melainkan keduanya memiliki hubungan erat dengan Pewaris. Oleh karena itu, setelah masa hidupnya pewaris almarhum, Para penggugat dan Tergugat memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan harta warisan serta beban utang yang telah ditinggalkan oleh Pewaris maka sebagai ahli warisnya harus menjalani kewajibannya untuk melunasi atau membayar utang-utang yang ada agar layak untuk mendapatkan harta warisan yang telah ditinggalkan oleh pewaris dan pada hal ini merupakan sengketa yang terjadi pada perkara tersebut terkait para penggugat ingin mendapatkan harta warisan dengan

mengajukan permintaan dengan tergugat untuk melakukan pembagian harta warisan tetapi tergugat tidak ingin menyetujuinya dan menganggap bahwa para penggugat masih belum layak untuk mendapatkan warisan tersebut karena masih belum melunasi semua hutang dari pewaris. Para penggugat merasa haknya telah ditahan oleh tergugat dan juga telah melakukan kunjungan ke rumah tergugat untuk mendiskusikan harta warisan pewaris tetapi dari hasil diskusinya tidak dapat terjadi kesepakatan para pihak sehingga para penggugat ingin melewati jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa tersebut serta berkonsultasi dengan advokat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Batam untuk melakukan pembagian warisan. Kemudian melewati proses persidangan di Pengadilan Agama Batam dari tahap awal upaya damai, pembacaan surat gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan para pihak, musyawarah hakim, dan tahap terakhir putusan hakim sehingga dengan persidangan ini dapat mengetahui kronologisnya dari awal sampai sampai akhir serta memiliki bukti-bukti yang valid untuk mendukung argumen yang telah diberikan oleh kedua belah pihak dan sebagai pertimbangan hakim untuk memberikan suatu putusan yang dapat menyelesaikan sengketa tersebut.

Maka dapat kami analisis secara ilmiah bahwa putusan hakim terhadap perkara tersebut sudah adil, karena sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan: "Kewajiban Ahli waris terhadap Pewaris adalah menyelesaikan baik hutang-hutang, berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban Pewaris maupun menangih piutang",¹⁰ Pasal 171 huruf c¹¹ Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris", kemudian berdasarkan Pasal 174 ayat (2)¹² menyatakan "apabila semua ahli waris ada, maka yang

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 175 ayat (1) huruf b

¹¹ Pasal 171 huruf c

¹² Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 174 ayat (2)

berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda” dan menimbangkan bahwa pewaris memiliki hutang dan hutang tersebut ada beberapa yang pewaris tidak mendiskusikannya terhadap tergugat sehingga tergugat yang merupakan istri pewaris berhak mendapatkan harta warisan tersebut begitu juga terhadap anak-anaknya pewaris, akibat warisan yang ada tanpa ditinggalkan wasiat kepada para ahli waris menimbulkan perselisihan yang membuat kedua belah pihak berargumentasi atas warisan yang ada hingga mengajukan gugatan ke pengadilan agama batam untuk memperoleh keadilan atas haknya terhadap wasiat yang ditinggalkan dan pada dasarnya menjadi ahli waris juga harus bertanggung jawab kepada beban-beban yang diwariskan seperti hutang-piutang. Perhitungan pembagian waris pada kasus di atas menggunakan perhitungan yang ada pada hukum islam dan hal ini berbeda dengan perhitungan pembagian waris di hukum perdata pada umumnya. Dapat dilihat dari perhitungan pembagian waris antara anak laki-laki dan anak perempuan yang berbeda, oleh karena itu para penggugat dan tergugat yang dimana mereka sebagai ahli waris menerima harta warisan pewaris harus menjalani tanggung jawabnya dengan membayar hutang-hutang yang ditinggalkan oleh Pewaris sehingga mereka layak membagi harta sesuai bagiannya masing-masing dan apabila pembagian tidak dapat dibagi secara sungguh maka dapat melelangkan kemudian hasilnya dibagi secara rata dan tindakan konkret hukum acaranya pada tahap pertimbangan hakim yang merupakan tahap yang sangat penting, dimana tahap ini sangat mempengaruhi hasil akhir putusan dalam suatu persidangan suatu perkara. Dalam suatu perkara, Hakim dituntut untuk memberikan suatu penjelasan pertimbangan hakim yang sangat cermat dan sesuai fakta yang telah diberikan selama proses persidangan. Jadi, apabila dalam suatu perkara hakim memutuskan tanpa memberikan fakta yang benar dan hasil yang merugikan pihak yang bersangkutan maka akan dinyatakan batal. Tindakan konkret Pengadilan Agama Batam dalam pokok perkara 2010/Pdt.G/2021/PA.Btm ini dapat dilihat

dari bagaimana hakim mempertimbangkan perkara tersebut. Dalam putusannya hakim bersikap sangat adil dimana sesuai dengan ketentuan yang ada, bukti dari para pihak diterima dan dicari tau kebenarannya serta bukti-bukti yang meragukan dan tidak dapat dibuktikan lebih lanjut dan kurang bisa meyakinkan hakim dipertimbangkan kembali dan meminta agar bukti-bukti yang diragukan ini dapat dibuktikan lebih lanjut. Selain itu pengadilan telah berupaya dengan sangat baik dalam menyelesaikan perkara yang ada dan terjadi di wilayah hukumnya yaitu wilayah batam.

D. KESIMPULAN

Warisan merupakan suatu hal yang penting dan hal yang berupa harta atau peninggalan dari seseorang yang telah meninggal atau almarhum dan diberikan kepada pihak yang berhak untuk mendapatkan warisan tersebut. Dalam suatu lingkungan masyarakat ada beberapa yang mementingkan warisan untuk keberlangsungan hidup mereka, sehingga timbul suatu rasa ego ingin memiliki warisan tersebut. maka dari itu, lingkungan masyarakat harus memiliki suatu aturan yang mengatur aturan warisan tersebut sebagaimana mestinya. aturan dalam warisan memiliki banyak segi sudut pandang dari berbagai negara atau agama, begitu juga dengan aturan peradilan agama di negara indonesia, seperti UU No 50 Tahun 2009 Peradilan agama dan tindakan konkret hukum acara peradilan agama dalam menangani warisan. Di dalam UU No 50 Tahun 2009 diatur nya dua kompetensi yang berkaitan dalam menangani waris di peradilan agama. dalam hukum warisan pada umumnya juga memiliki unsur yang sama bahwa pemilik warisan harus dinyatakan telah meninggal, baru dapat dikatakan warisan tersebut dapat dimiliki atau diberikan kepada ahli waris tersebut. sehingga pentingnya warisan dipersiapkan terlebih dahulu sesuai dengan hukum yang telah diatur di suatu negara tersebut. Tindakan Konkret hukum acara peradilan agama dalam menangani kasus dapat diselesaikan di peradilan agama dalam salah satu peradilan yang ada di daerah masing-masing sesuai dengan perkara perdata yang dimiliki.

F. DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Andriyana, D. (2020). Konsep Utang Dalam Syariat Islam. *Jurnal Al-fatih Global Mulia*, 2(2), 49-64.hal.61
- Moechtar, O., Valentino, B., & Wahono, D. C. (2020). Kajian komparatif lembaga penolakan waris dalam perspektif hukum waris adat dan Islam. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(3), 291-301.
- Moechtar, O. (2017). Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek. *Yuridika*, 32(2), 280-309.

BUKU

- Pilihan Hukum Waris Bagi orang Di Indonesia Beragama Islam, *Perspektif Volume X No.3 Tahun 2005 Edisi Juli*, Halaman 275.

UNDANG-UNDANG

- Pasal 118 Ayat 1 HIR atau Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pengadilan Agama
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 175 ayat (1) huruf b
- Pasal 171 huruf c
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 174 ayat (2)

WEBSITE

- KBBI, “*Waris*” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
<https://kbbi.web.id/waris>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Pembagian Waris. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/drs-mufi-ahmad-baihaqi-m-h>, Diakses pada 1 Mei 2023.
- Perkara 2010/Pdt.G/2021/PA.Btm

